



P U T U S A N

Nomor. 29/Pdt.G/2014/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **H. MUH. FAISAL.,** : umur \pm 70 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pelomak, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok timur, Dalam hal ini diwakili oleh **MANSYUR, SH. MH,** Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2014, No. 36/SK. PDT.G/ADV.SEL/III/2014, bertindak untuk dan atas nama Klairen, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

MELAWAN :

1. **AMAQ SUHUR** : umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
2. **INAQ INDRA** : umur \pm 47 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
3. **DENOT Als. AMAQ JUMAK** : umur \pm 75 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
4. **REPE Als. AMAQ INDAR** : umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
5. **SATI Als. AMAQ TINA** : umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
6. **MAJI Als. AMAQ UDIN** : umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
7. **INAQ UDIN** : umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;
8. **SUHURUDIN** : umur \pm 26 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **RUDIATUN HANDAYANI** : umur \pm 20 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;

10. **MUHIR** : umur \pm 22 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani;

11. **HURNIATI** : umur \pm 20 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tergugat, 1,2,3,4,5,8,9,10 dan 11, sama bertempat tinggal di Dusun Pelomak, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan tergugat 6 dan 7, bertempat tinggal di Labangka,, Jalan Mawar Blok B, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Besar, yang selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 29 / Pdt.G / 2014 /PN. Sel tertanggal 2 April 2014 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (H. Muh. Faisal), Memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Pelomak, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat asal luas 41 are (empat puluh satu are), tetapi yang bermasalah hanya \pm 6 are (enam are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : gang/Rumah Amaq Mariam;
 - Sebelah Timur : pecahan (telah menjadi pekarangan H. Muh Faisal);
 - Sebelah Utara : pekarangan/rumah Semidin;
 - Sebelah Selatan : pekarangan/rumah Amaq Senan/Amaq Sukur/Amaq Sukamin, sebidang tanah pekarangan seluas \pm 6 are

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas selanjutnya mohon disebut sebagai:

TANAH SENGKETA;

2. Bahwa di atas tanah sengketa ada berdiri bangunan/bangunan rumah permanen dan semi permanen masing-masing milik: 1. Maji Als. Amaq Udin (tergugat 6) dan Inaq Udin (tergugat 7) rumah permanen, yang ditempati oleh anak dan menantunya/Muhir/Hurniati (Tergugat 10/11), 2. Amaq Suhur (tergugat 1) rumah semi permanen ditempati bersama istrinya bernama Inaq Indra (tergugat 2) dan 3. Suhurudin (tergugat 8) ditempati bersama Istrinya bernama Rudiatur Handayani (Tergugat 9);
3. Bahwa Denot Als. Amaq Jumak telah mengalihkan tanah sengketa seluas ± 3 are kepada Jima Alias Amaq Udin (tergugat 6) dengan jalan tukar menukar, dan tanah sengketa seluas ± 3 are lainnya dijual Repe Alias Amaq Indra (Tergugat 4) kepada Sati Alias Amaq Tina (tergugat 5), Kemudian oleh Sati Alias Amaq Tina (tergugat 5) menjual lagi kepada Maji Alias Amaq Udin (tergugat 6);
4. Bahwa tanah sengketa telah dialihkan/dikuasai oleh para Tergugat (Amaq Suhur, Inaq Indra, Denot Alias Amaq Jumak, Repe Alias Amaq Indra, Sati Alias Amaq Tina, Maji Alias Amaq Udin, Inaq Udin, Suhurudin, Rudiatur Handayani, Muhir Dan Hurniati), Dengan cara mengalihkan/memasuki dengan begitu saja dan dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum sekira pada tahun 1973 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang merupakan sebidang tanah pekarangan milik Penggugat/H. Muh Faisal, akan tetapi tetap dipertahankan oleh para Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa memiliki/menguasai tanah sengketa tersebut di atas sebagai Pemilik;
6. Bahwa tindakan para Tergugat yang mengalihkan/menguasai tanpa seijin Penggugat, sehingga membangun rumah permanen dan semi permanen dan mempertahankan obyek sengketa milik Penggugat, adalah merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang syah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014./PN.Sel



7. Bahwa Perbuatan para Tergugat yang mengalihkan/menguasai, membangun rumah dan mempertahankan tanah obyek sengketa milik Penggugat sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang, dengan tanpa alas hak yang syah menurut hukum, sehingga Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel yang dapat penggugat rinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiel

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya yang setahun dapat dijual sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 41 tahun = Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

b. Kerugian Moriel

Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mempermainkan Penggugat dengan tidak mau mengembalikan Tanah Obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa alas hak yang syah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan/memutuskan Perkara ini, Sudi kiranya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada diatasnya;
- Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang syah dari sebidang tanah pekarangan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang Mengalihkan/menguasai, membangun rumah dan mempertahankan sebidang tanah pekarangan obyek sengketa tersebut di atas adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- e. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar dan memindahkan bangunan/ bangunan rumah perman dan semi permanen yang ada diatas tanah sengketa;
- f. Menghukum kepada Para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai tanah pekarangan obyek sengketa, untuk menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);
- g. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
 - Kerugian Materiel sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
 - Kerugian Moriel sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - a. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 - b. Dan/Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, para Tergugat memberi kuasa kepada Muhammad Amin Nur, SH., berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 16 / SK / Pdt / PH.AN / IV / 2014 tanggal 24 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUS ARDIANTO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas isi surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan pengugat kabur (obscur Libel) karena salah dalam menggugat orang yaitu REPE Als. AMAQ INDAR (Tergugat 4) dimana REPE Als. AMAQ INDAR tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara a quo ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh PARA TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut di atas dijadikan dasar dan alasan pula sebagai jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada poin 1, yang menyatakan penggugat memiliki tanah seluas ± 6 are terletak di Dusun Pelomak, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Gang/rumah Amaq Mariam;
- Sebelah Timur : Pecahan;
- Sebelah Utara : Pekarangan rumah Sumidin;
- Sebelah Selatan : Pekarangan/rumah Amaq Senan/Amaq Sukur/Amaq Sukamin.

- Yang benar adalah** objek sengketa adalah hak milik dari AMAQ KATOK/ANGGARA (+).yaitu saudara kandung dari AMAQ MIASIH / kakek DENOT Als. AMAQ JUMAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 3) dan SATI

Als. AMAQ TINA

(Tergugat 5); bernama:

AMAQ MIASIH(+).:

AMAQ MIASIH(+) punya

anak bernama: AMAQ

RIMAN(+) yaitu orang tua

dari tergugat 3 dan

tergugat 5.

- Orang Tuan AMAQ KATOK/ANGGARA (+) dan AMAQ MIASIH (+) kakek tergugat 3 dan 5 bernama AMAQ PAWAH (+);
- Bahwa oleh karena kakek kandung tergugat 3 dan tergugat 5 bernama AMAQ MIASIH lebih dulu meninggal dari saudaranya yaitu AMAQ KATOK/ANGGARA (+). Sedangkan anaknya AMAQ MIASIH yaitu AMAQ RIMAN (+) ayah tergugat 3 dan tergugat 5 juga telah meninggal dunia lebih dulu, sedangkan anak-anaknya yaitu tergugat 3 dan 5, sedangkan yang masih hidup adalah AMAQ

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KATOK/ANGGARA

sehingga tanah
pekarangan yang
semestinya bagian dari
saudaranya yaitu
AMAA MIASIH (+) di
berikan kepada
cucunya yaitu DENOT
Als. AMAA JUMAK
(Tergugat 3) dan SATI
Als. AMAA TINA
(Tergugat 5);

2. Bahwa **tidak benar** di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan semi permanen seperti dalil gugatan penggugat.

- **yang benar** diatas tanah sengketa telah berdiri 3 buah rumah permanen, masing-masing milik AMAA MAJI Als. AMAA UDIN (tergugat 6) dan INAA UDIN (tergugat 7) yang sekarang di tempati oleh anak nya yaitu MUHIR bersama istrinya HURNIATI (tergugat 10 dan 11), satu buah rumah permanen milik AMAA SUHUR yang ditempati bersama istrinya INAA INDRA tergugat 1 dan 2 dan satu buah rumah



permanen milik dari
SUHURUDIN yang di
tempati bersama istrinya
RUDIATUN HANDAYANI
tergugat 8 dan 9.

3. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa DENOT Als. AMAQ JUMAK telah mengalihkan tanah sengketa seluas ± 3 are kepada AMAQ UDIN tergugat 6 dengan jalan tukar menukar, dan tanah sengketa seluas 3 are lainnya di jual REPE Als. AMAQ INDAR tergugat 4 kepada SATI Als. AMAQ TINA tergugat 5 kemudian oleh tergugat 5 menjual lagi kepada MAJI Als. AMAQ UDIN tergugat 6.

Yang benar bahwa tanah sengketa seluas ± 3 are yang di kuasai oleh tergugat 3 AMAQ JUMAK adalah merupakan tanah miliknya sendiri yang di peroleh dari kakeknya yang bernama AMAQ KATOK/ANGGARA seperti dalil jawaban tergugat di atas, sedangkan REPE Als AMAQ INDRA tergugat 4 tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat maupun para tergugat dan dengan objek sengketa, dan tidak pernah melakukan jual beli atas tanah sengketa dengan tergugat 5 seperti didalilkan oleh pengugat sedangkan tergugat 5 tidak pernah melakukan jual beli dengan AMAQ UDIN tergugat 6 tetapi tukar guling dengan tanah pekarangan seluas $\pm 1,5$ are di atasnya berdiri rumah semi permanen berukuran 4×6 m2 di tambah satu ekor sapi betina umur ± 6 tahun seta padi 1 kuintal dari tergugat 6 dengan tanah milik dari AMAQ TINA tergugat 5. Tetapi dalam surat tukar menukar di naikan atas nama AMAQ SUHUR tergugat 1 karena AMAQ SUHUR bersaudara kandung dengan AMAQ UDIN (tergugat 6) ;

Bahwa sedangkan tergugat 1, 2, 6, 7 Menguasai obyek sengketa atas dasar yang sah berdasarkan tukar guling dengan AMAQ JUMAK (tergugat 3) dan AMAQ TINA (tergugat 5) dan obyek sengketa telah dikuasai sejak tahun terjadinya tukar menukar pada tahun 1980.



Bahwa sedangkan H. MUH. FAISAL (penggugat) tinggal berumah ditanah yang ditempati sekarang karena dititip sementara oleh Kepala Desa Sukarara di tanah pekarangan milik AMAQ KATOK dan AMAQ MIASIH sekitar tahun 1970; karena tanah pekarangan penggugat di jadikan kantor Kepala Desa ;

Bahwa sekitar tahun 2006, HJ. INGKAH minta tanah pengganti yang ditempati oleh H. MUH. FAISAL (penggugat) kepada Kepala Desa, kemudian oleh kepala Desa tanah tersebut diganti dengan tanah desa seluas \pm 40 are yang terletak di gunung awas.

Bahwa oleh karena TERGUGAT 1, 2, 6, 7 Menguasai obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang secara terus menerus tanpa ada gangguan dari siapapun juga termasuk penggugat dan baru ada timbul gugatan sekarang ini pada tahun 2014 maka tanah sengketa sudah dikuasai selama 48 tahun tanpa ada gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat pendudukan (Bezit) itu adalah berdasarkan hukum (**Rv.J Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal. 241.**).

Bahwa para tergugat menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertidak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya mendapat perlindungan hukum (**RvJ Jakarta 12 Januari 1940. T 154, hal. 269**).

4. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak benar dan tidak berdasar maka dalil gugatan penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 serta poin 8 tentang ganti rugi dan permohonan sita terhadap obyek sengketa haruslah ditolak.

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa penggugat dalam konpensi disebut juga sebagai tergugat dalam rekonpensi, sebaliknya tergugat dalam konpensi disebut juga sebagai penggugat dalam rekonpensi;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh para tergugat dalam Eksepsi dan pokok perkara dijadikan dasar dan alasan pula oleh tergugat dalam gugatan Rekonpensi ini;



3. Bahwa kakek penggugat 3 dan 4 rekonsensi bernama AMAQ KATO/ANGGARA ada memiliki tanah pekarangan terletak di susun Pelomak, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur luas \pm 41 are, seluas \pm 7,5 are dikuasai oleh Penggugat 3 dan 4 sedangkan sisanya leluas \pm 33,5 are dikuasai oleh tergugat rekonsensi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah
Utara : Gang
- Sebelah
Timur : Jalan
Kampung Sukarara-Elah
Langgem
- Sebelah Selatan :
Rumah Amaq Sukamin,
dan Pekarangan -
Amaq Senan
- Sebelah
Barat : Tanah
sengketa dalam
konpensi, tanah
pekarangan sebagai
mana tersebut disebut
sebagai : **TANAH
SENGKETA DALAM
REKONPENSI;**

4. Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh H. MUH. FAISAL tergugat dalam rekonsensi dan di atas tanah tersebut telah berdiri 12 rumah permanen masing-masing milik 1. Tergugat rekonsesi, 2. Amaq Eli menantu tergugat, 3. Marzuki (anak kandung tergugat), 4. Pen (anak kandung tergugat), 5. Abdul Muis (anak kandung tergugat), 6. Amaq Sukrin (saudara penggugat), 7. Amaq

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt. G/2014./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakuniwati (beli dari tergugat), 8. Amaq Jeni (beli dari tergugat), 9. Inaq Menggok (istri dari misan tergugat), 10. Amaq Roni (anak kandung dari Inaq Menggok), 11. Amaq Senin (beli dari tergugat), 12. Semidin (diberikan oleh Amaq Jumak/penggugat);

5. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan peninggalan dari kakek penggugat 3 dan 4 kemudian dikuasai oleh tergugat secara tidak syah dan mengalihkannya kepada anak dan menantunya dan dijual kepada orang lain kecuali Semidin sebagaimana tersebut pada posita poin 4 maka perbuatan tergugat yang mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa peninggalan dari AMAQ KATOK/ANGGARA (+) dikuasai oleh tergugat secara tidak syah dan melawan hukum maka segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh tergugat dengan sendirinya cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepantasnya tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun yang dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
8. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat agar terlaksana dengan baik, penggugat mohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut;

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. **(Niet Onvankliejk verklaard)**

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban TERGUGAT 1 s/d 11 untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(niet onvankelijk verklaard)**;

III. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa tersebut;
3. Menetapkan/menyatakan hukum tanah pekarangan sengketa yang terletak di susun Pelomak, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur luas \pm 33,5 are dengan batas-batas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam posita poin 3 adalah merupakan peninggalan/hak milik dari AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATOK/ANGGARA (yaitu kakek para penggugat) dan berhak diterima oleh keturunannya yaitu para penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan tergugat yang menguasai dan mengalihkan objek sengketa kepada pihak ke tiga dan membangun rumah di atas tanah pekarangan sengketa adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh tergugat dengan sendirinya cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun yang dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum penggugat konpenSI/tergugat dalam rekonpenSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan atau jika Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 17 Juli 2014 dan atas replik tersebut Kuasa para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 berupa fotokopi surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2013, bukti P.2 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000 an. Amaq Mariun, bukti P.3 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003, bukti P.4 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006, bukti P.5 berupa fotokopi surat pengakuan tukar menukar tertanggal 11 Maret 2013 serta saksi-saksi yaitu saksi Haji Aenudin, saksi Hajjah Fatimah Alias Hajjah Ingkah Alias Timah, saksi Abdul Malik Arsyad, saksi Hamid ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula Tergugat 2.3.4 untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti T.1 berupa fotokopi surat pernyataan tukar guling tanah pekarangan antara Amaq jumak, Amaq Tina dan Amaq Suhur, T.2 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 an. Amaq Suhur, bukti T.3 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1996 an. Amaq Suhur, bukti T.4 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 an. Amaq Udin, bukti T.5 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 an. Amaq Udin, bukti T.6 berupa fotokopi silsilah Amaq Pawah serta saksi-saksi yaitu saksi Sudirman, saksi Rustam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt. G/2014./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena salah dalam menggugat orang yaitu Repe Alias Amaq Indra (Tergugat4) dimana Indar tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan sama sekali tidak ada kaitan dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena salah dalam menggugat orang yaitu Repe Alias Amaq Indra (Tergugat 4) dimana Indar tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan sama sekali tidak ada kaitan dengan obyek sengketa Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya Penggugat bebas menentukan siapa-siapa yang akan digugat sepanjang orang yang digugat tersebut memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Repe Alias Amaq Indra (Tergugat 4) mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan obyek sengketa sudah masuk dalam materi gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kedudukan dan kapasitas para pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan guna memberikan kepastian apakah pihak yang digugat tersebut benar atau memiliki kapasitas atas apa yang digugat, dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat subyek dan dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Pelomak, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat asal luas 41 are namun yang menjadi sengketa hanya ± 6 are yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam sangkalannya para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Denot Alias Amaq Jumak (Tergugat 3) dan Sati Alias Amaq Tina (Tergugat 5) yang diperoleh dari orang tuanya yang kemudian Tergugat 1, 2, 6 dan 7 menguasai tanah sengketa atas dasar tukar guling dengan Amaq Jumak (Tergugat 3) dan Amaq Tina (Tergugat 5) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Pihak yaitu bukti P-4 berupa surat pengakuan tukar menukar tanah antara antara H. Faisal dengan Hajjah Fatimah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Haji Aefudin, saksi Hajjah Fatimah Alias Hajah Ingkag Alias Timah, saksi Abdul Malik Arsyad yang masing-masing menerangkan bahwa tanah seluas ± 40 are yang didalamnya terdapat tanah sengketa seluas ± 6 are berasal dari Fatimah Alias Inaq Ingkah Alias Hajjah Fatimah yang telah ditukar dengan tanah milik H. Muh. Faisal diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah bagian tanah yang menjadi obyek tukar menukar antara Inaq Ingkah Alias Hj. Fatimah dengan H. Muh. Faisal ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa fotokopi surat pernyataan tukar guling tanah pekarangan antara Amaq Jumak , Amaq Tina dan Amaq Suhur di hubungkan dengan keterangan saksi Sudirman dan Rustam yang sama-sama

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt. G/2014./PN.Sel



menerangkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Amaq Suhur, Amaq Udin dan Suhurudin diperoleh dari hasil penukaran dengan Amaq jumak Alias Denot didapat fakta bahwa tanah sengketa yang dikuasai para Tergugat berasal dari Amaq Jumak dan Amaq Tina ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas jelas menjadi fakta bahwa untuk dapat menyelesaikan perkara ini dengan tuntas dan rasa keadilan dan kepastian hukum terpenuhi, oleh karena dasar perolehan Penggugat atas tanah sengketa yaitu hasil tukar menukar dengan Hajjah Fatimah, maka Hajjah Fatimalah yang harus membuktikan dasar perolehannya atas tanah sengketa sehingga terjadinya tukar menukar tersebut sehingga Majelis menilai Hajjah Fatimah harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat ternyata dalam surat gugatan Penggugat tersebut, Inaq Ingkah Alias Hj. Fatimah sebagai pemilik asal dari tanah sengketa, kemudian diperoleh Penggugat dengan cara tukar menukar dengan Inaq Ingkah Alias Hj. Fatimah, maka Inaq Ingkah Alias Hj. Fatimah harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai pihak Penggugat, sebagai pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap perkara ini Majelis berkesimpulan dengan tidak ditariknya Inaq Ingkah Alias Hajjah Fatimah sebagai pihak dalam gugatan Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat terkwalifikasi kekurangan pihak (*plurium letis consortium*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkwalifikasi kurang pihak (*plurium letis consortium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONVENSI :



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan dalam rekonvensi oleh karena timbul karena adanya gugatan dalam konvensi sedangkan gugatan dalam konvensi belum dipertimbangkan maka gugatan dalam Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang - undangan yang berkaitan

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 oleh Kami **TARDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERIYANTI, SH., MH.**, dan **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SALIM MA'RIP** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota		Hakim Ketua Majelis
T.T.D HERIYANTI, SH., MH.,		T.T.D TARDI, SH.,
T.T.D I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H		

Panitera Pengganti

T.T.D



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp	1.900.000,00
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp	1.000.000,00
5. Redasi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
	----- +	
Jumlah		Rp2.991.000,00

(dua

juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)